



P U T U S A N
NOMOR 46/B/2017/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

S E N E N T I, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal : Perumahan Bumi Rejo Permai Blok J No. 23 RT 04 RW 01 Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Marwoto, SH dan Moh. Heru Laksono, SH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad, berkantor di Jl Kesemek No. 2 Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2016. Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT / PEMBANDING** ;

MELAWAN :

1. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**, berkedudukan di Jl Alun Alun Utara No. 7, Lumajang. Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERGUGAT / TERBANDING** ;
2. **Drs TRI MUJI SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Perum Kedungprima Indah Blok C.9 Kedungjajang,



Kabupaten Lumajang. Selanjutnya disebut : -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 46/PEN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 126/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 30 Nopember 2016 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 46/PEN.HS/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 5 April 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 126/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 30 Nopember 2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA / SENGKETA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 2 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 46/B/2017/PTTUN.SBY



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016 yang dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 126/G/2016/PTUN.SBY, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 09 Desember 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 126/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 09 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 13 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding tanggal 13 Maret 2017 dan terhadap memori banding tersebut pihak Penggugat / Pembanding pada intinya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 46/B/2017/PTTUN.SBY



1. Menerina permohonan Banding Penggugat / Pembanding ; ---
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 126/G/2016/PTUN SBY tanggal 30 Nopember 2016 ; -----
3. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 126/G/2016/PTUN.SBY, masing-masing tertanggal 09 Januari 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 126/G/2016/PTUN.SBY tanggal 30 Nopember 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Desember 2016, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Halaman 4 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 46/B/2017/PTTUN.SBY



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 126/G/2016/PTUN.SBY tanggal 30 Nopember 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 126/G/2016/PTUN.SBY tanggal 30 Nopember 2016 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 126/G/2016 tanggal 30 Nopember, tetapi sifatnya hanya berdasar pengulangan yang disampaikan oleh Penggugat / Pembanding dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya, dengan demikian memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya layak dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 126/G/2016/PTUN.SBY tanggal 30 Nopember 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 6 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 46/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **5 April 2017**, oleh kami **H. ISHAK LANAP, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH** dan **EDDY NURJONO, SH.M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs DIDIK SUHENDRA, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

H. ISHAK LANAP, SH.

1. MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., M.H.

2. EDDY NURJONO, SH., M.H.

Penitera Pengganti,

Drs DIDIK SUHENDRA, SH.

Halaman 7 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 46/B/2017/PTTUN.SBY



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	30.650,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	208.350,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)